BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpindahan hak atas tanah yang tergolong sebagai benda tidak bergerak pada prinsipnya hanya dapat dilakukan melalui tata cara hukum yang telah ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Hak atas tanah tersebut dapat berpindah atau dialihkan melalui beberapa bentuk perbuatan hukum, seperti jual beli, pewarisan, dan hibah, yang masing-masing memiliki karakter dan akibat hukum yang berbeda. Hibah, sebagai salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara sepihak dan sukarela, memiliki potensi tinggi menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hibah merupakan pemberian hak milik secara sukarela dari satu pihak kepada pihak lain tanpa adanya kompensasi. Dalam sistem hukum Indonesia,[1] hibah telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.[2] Hibah banyak diterapkan dalam lingkungan keluarga sebagai wujud kasih sayang maupun dalam komunitas sosial sebagai bentuk kepedulian. Namun, dalam praktiknya, hibah tidak selalu berjalan tanpa hambatan dan sering kali menimbulkan persoalan hukum yang mengarah pada pembatalannya.

Pembatalan hibah umumnya terjadi karena tidak mempunyai kekuatan hukum dalam proses pemberian hibah itu sendiri, yang meliputi ketidaksesuaian dengan prosedur hukum yang berlaku.[3] Pembatalan hibah yang tidak

---

[1] Abraham Ethan Dan Universitas Pelita Harapan, , *Analisis Hukum Putusan Pengadilan Nomor* : Jurnal Transparansi Hukum, January 2019, 2025.

[2] Dian Nur, Chairani Batubara, Dan Abd Rahman Harahap, *Keabsahan Status Wakaf Tanah Harta Bersama Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Medan Amplas)* : *Jurnal Ilmu Agama*, Vol.8, No.1 (2025).

[3] Marthinus Solossa, Johan Rongalaha, Dan James Yoseph Palenewen, *Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Asli Tapi Palsu Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura* : *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2.November (2024).

mempunyai kekuatan hukum dapat muncul dalam bentuk cacat formil, seperti tidak dituangkannya hibah dalam akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang yang diatur dalam Pasal 1682 KUHPerdata , maupun cacat materil, yaitu tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila syarat subjektif maupun objektif tersebut tidak dipenuhi, maka hibah tersebut berpotensi dinyatakan batal atau dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.[4]

Hibah atas harta tidak bergerak, terutama tanah, kerap memunculkan sengketa hukum apabila proses pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan formil yang telah ditetapkan. Minimnya pemahaman terhadap ketentuan tersebut menyebabkan banyak hibah dilakukan secara lisan atau tanpa memenuhi persyaratan hukum yang telah ditetapkan khususnya tidak dibuatkan dalam akta hibah sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Notaris dan PPAT.[5] sehingga menimbulkan kerentanan terhadap sengketa dan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan.[6] Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 978 K/Pdt/2011 yang menegaskan bahwa pengalihan hak atas tanah melalui hibah harus dilakukan dengan akta PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 37 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga hibah yang dibuat secara di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sejalan dengan itu, Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Jr juga menegaskan bahwa hibah yang hanya didasarkan pada surat pernyataan di bawah tangan tidak memenuhi syarat keotentikan akta dan karenanya dinyatakan batal demi hukum. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa pembatalan hibah tidak hanya memengaruhi hubungan hukum antara pemberi dan penerima hibah, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi penerima hibah, khususnya

---

[4] Hudi Yusuf, Sony Valentino Tulung, *Jurnal Dimensi Hukum* : Jurnal Dimensi *Hukum*, Vol.8, No.1 (2024).

[5] Agam Ridho Abrori Dan Edy Lisdiyono, *Pembatalan Hibah Terhadap Harta Bersama Pada Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA.Amb) :* Jurnal Akta Notaris, Vol.3, No.1 (2024), <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i1.1679>.

[6] Rahmi Hidayati M.Khodadan Ryan Keano, Ruslan Abdul Ghani, *Kekuatan Hukum Hibah Tanah Secara Lisan Menurut Fiqh Dan Hukum Perdata Terhadap Objek Tanah Sdn 212 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi* :*Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10 (2025).

apabila objek hibah telah dialihkan atau dimanfaatkan. Oleh sebab itu, kajian yang mendalam mengenai pengaturan hukum hibah, pemenuhan syarat formil keabsahannya, serta konsekuensi hukum dari pembatalan hibah menjadi sangat penting guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

Salah satu contoh konkret dari kasus pembatalan hibah karena tidak mempunyai kekuatan hukum dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.KNG. Putusan ini menjadi contoh bagaimana pengadilan agama menangani kasus hibah yang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus hibah yang bermasalah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan pembatalan hibah yang terjadi akibat tidak adanya kekuatan hukum dalam Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.KNG serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan hibah dalam kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi implikasi putusan ini terhadap perkembangan yurisprudensi dalam perkara hibah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai aspek hukum hibah, tetapi juga memberikan wawasan mengenai bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum dalam kasus hibah yang bermasalah.

Selain itu, penelitian ini memiliki sejumlah kebaruan yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. dengan memfokuskan kajian pada ketiadaannya kekuatan hukum sebagai alasan pembatalan hibah melalui studi empiris terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.KNG, yang belum menjadi objek kajian dalam penelitian sebelumnya. Kajian-kajian sebelumnya mengenai pembatalan hibah memperlihatkan adanya perbedaan penekanan dan metode penelitian yang digunakan. Zulkarnain, Deni Rusli, dan Zakaria Syafe'i (2023)[7] mengkaji pembatalan hibah dari sudut pandang hukum Islam dan hukum perdata Indonesia

[7] Deni Rusli, *Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Perdata Indonesia dalam Teori Perikatan* : Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, 4.2 (2023).

dengan pendekatan normatif-teoretis berbasis teori perikatan, sehingga pembahasannya belum diarahkan pada analisis terhadap putusan pengadilan secara konkret. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nabila Raihana dan rekan-rekannya (2025)[8] menelaah pembatalan hibah orang tua kepada anak berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam melalui pendekatan sosio-legal, namun tidak disertai dengan kajian mendalam terhadap putusan pengadilan. Di sisi lain, Ahmad Soleh Hasibuan dan Nindi Aliska Nasution (2024)[9] menganalisis pembatalan hibah melalui Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1062/Pdt.G/2015 dengan menggunakan perspektif teori keadilan, sehingga perhatian utamanya tertuju pada aspek keadilan dalam pertimbangan hakim.

Kajian terhadap Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.KNG memberikan perspektif baru mengenai bagaimana ketiadaan kekuatan hukum dalam hibah ditafsirkan oleh pengadilan agama serta dampaknya terhadap sistem hukum hibah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan akademisi dalam memahami aspek yuridis dari pembatalan hibah.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam menjawab permasalahan hukum terkait pembatalan hibah karena tidak mempunyai kekuatan hukum, mengingat praktik hibah di masyarakat masih sering dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi rujukan bagi praktisi hukum, hakim, dan masyarakat luas dalam memahami aspek hukum hibah beserta pembatalannya, sehingga dapat mendukung terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak yang berkepentingan.

---

[8] Nabila Raihana (*et al*), *Tinjauan Sosio-Legal terhadap Pembatalan Hibah Orang Tua kepada Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia* : Journal of administrative and social science, 2025.

[9] Ahmad Soleh Hasibuan dan Nindi Aliska Nasution, *Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Stabat No . 1062 / Pdt . G / 2015 / PA . Stab Tentang Pembatalan Hibah Perspektif Teori Keadilan* : Jurnal ilmiah global education, 5.1062 (2024).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan tentang Pembatalan hibah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan agama kuningan kelas IA dalam Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng tentang Pembatalan Hibah karena tidak mempunyai kekuatan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaturan tentang Pembatalan hibah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan agama kuningan kelas IA dalam Putusan Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng tentang Pembatalan Hibah karena tidak mempunyai kekuatan hukum

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum perdata dan hukum Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan hibah serta aspek pembatalannya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi dan memperkaya literatur hukum yang membahas mengenai keterkaitan antara syarat sah hibah**,** kekuatan hukum dari akta hibah, serta akibat hukum yang timbul apabila hibah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai konsep kepastian hukum dan kekuatan pembuktian akta hibah, terutama dalam konteks pembatalan hibah yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian akademik untuk memperjelas batasan antara hibah yang sah dengan hibah yang dapat dibatalkan, sekaligus melihat dampaknya terhadap perlindungan hak-hak para pihak yang berkepentingan, khususnya dalam perkara sengketa hibah di lingkungan peradilan agama.

2. Kegunaan secara Praktis
    a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, notaris, serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam memahami sekaligus mengevaluasi praktik pembuatan dan pelaksanaan hibah agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan hibah tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dapat dijadikan dasar dalam upaya pencegahan sengketa hibah di kemudian hari.
    b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman hukum kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian hibah, agar lebih memahami prosedur hibah yang benar beserta konsekuensi hukumnya apabila hibah dilakukan tanpa memenuhi syarat formil maupun materil. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan mampu memahami kedudukan hukum hibah, hak dan kewajiban yang timbul, serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa, sehingga potensi kerugian hukum di masa mendatang dapat diminimalisir.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori
    a. Teori Negara Hukum

        Teori negara hukum, yang dikenal dengan istilah *Rechtsstaat*, merupakan prinsip dasar yang menyatakan bahwa seluruh kekuasaan dalam suatu negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan atas dasar kehendak individu atau penguasa semata. Dalam sistem ini, negara tidak diperkenankan bertindak secara sewenang-wenang, dan setiap warga negara memiliki hak-hak yang dilindungi serta dijamin oleh hukum.[10]

[10] Abdul Rahman, *Menjajaki Konsep Hukum Negara Indonesia :* Jurnal De Facto, Vol.1, No..2 (2024).

Berdasarkan pandangan **Prof. Dr. Mahfud M. D**. menjelaskan bahwa negara hukum di Indonesia punya ciri tersendiri. tidak cuma meniru konsep *rechtsstaat* ala Eropa, tapi juga menyatukan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi ideologi. negara hukum Indonesia bahwa itu demokratis, adil secara sosial, dan religius, dengan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Beliau berpendapat, negara hukum harus memastikan hukum jadi yang tertinggi, kekuasaan dibatasi oleh hukum, hak asasi manusia dilindungi, keadilan yang nyata terwujud, serta pengadilan yang bebas dan netral.[11]

Indonesia menganut prinsip negara hukum ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: *"Negara Indonesia adalah negara hukum."* Hal ini mengandung makna bahwa seluruh aktivitas hukum yang dilakukan oleh individu, lembaga, maupun pemerintah harus taat pada aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks pembatalan hibah karena tidak mempunyai kekuatan hukum, teori ini menggarisbawahi pentingnya kesesuaian hibah dengan ketentuan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 1682 KUHPerdata yang mengharuskan hibah dibuat dengan akta notaris. Apabila prosedur tersebut tidak dipenuhi, maka pengadilan sebagai representasi negara berwenang untuk membatalkan hibah tersebut demi menegakkan kepastian hukum.[12]

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh **Sudikno Mertokusumo** menegaskan bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum berfungsi dengan baik, di mana setiap individu yang memiliki hak dapat menerima haknya melalui keputusan hukum yang

[11] Ni Ketut Srilaksmi, *Politik Hukum Terhadap Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Menjamin Kepastian Hukum 73*: Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, 5.1 (2022), 73–86 <https://doi.org/10.33363/sd.v5i1.867>.

[12] Didit Wijayanto Wijaya dan Affiliation, *Pro Veritate Habetur Dengan Asas Presumption Of Innocence* : Iblam Law Review, Vol.5, No.1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v5i1.549>.

jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.[13] Dalam konteks pembatalan hibah, teori ini sangat relevan karena menuntut adanya kejelasan mengenai validitas suatu tindakan hukum, baik dilihat dari segi formal maupun material. Jika suatu akta hibah terbukti memiliki cacat, misalnya karena tidak memenuhi syarat kesepakatan atau adanya pemalsuan tanda tangan, maka demi menjaga kepastian hukum, hakim harus membatalkan tindakan hukum tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum benar-benar memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak-hak semua pihak.

Kepastian hukum memerlukan adanya konsistensi dalam penerapan hukum oleh para hakim dan kejelasan norma yang mengatur tindakan hukum.[14] Pada kasus pembatalan hibah, kepastian hukum tidak hanya tergantung pada adanya peraturan, tetapi juga pada penerapan yang seragam agar tidak terjadi perbedaan dalam penafsiran. Kepastian hukum juga terlihat dari kekuatan pembuktian akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki nilai bukti yang sempurna. Ketika suatu akta hibah terbukti memiliki cacat, proses pembatalannya justru menunjukkan penegakan kepastian hukum, karena mengembalikan kondisi kepada ketentuan yang seharusnya berlaku.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan salah satu konsep sentral dalam filsafat hukum yang membahas bagaimana hukum seharusnya disusun dan diterapkan secara adil serta merata bagi seluruh masyarakat. Teori ini memberikan kerangka dalam menilai apakah suatu aturan atau keputusan hukum mencerminkan prinsip keadilan. Dalam konteks penelitian ini,

[13]Aulia, K. N., *(et.al), Kepastian hukum dan keadilan hukum dalam pandangan ilmu komunikasi*. Journal Sains Student Research, *2*(1), 713-724, 2024, https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.1006.

[14] Hasibuan, H, *Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung*. YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, *2*(3), 76-84, (2024), https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670

terdapat dua pendekatan penting yang digunakan untuk memahami keadilan: pendekatan dari John Rawls *dan* Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, serta sumber hukum islam Q.S An-nisa ayat 135.

John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971) memperkenalkan konsep keadilan sebagai keadilan yang adil (*justice as fairness*). Prinsip utama dari teorinya antara lain: Setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang sama, Ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang berada dalam posisi paling tidak menguntungkan. Prinsip keadilan menurut Rawls ini dapat diterapkan ketika hibah diberikan dengan cara yang mengabaikan hak pihak lain, seperti ahli waris. Oleh karena itu, pembatalan hibah oleh pengadilan dalam situasi demikian merupakan bentuk upaya untuk mengembalikan keadilan sosial dalam keluarga serta menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak yang terdampak.[15]

Menurut **Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja**, hukum itu sendiri berfungsi sebagai alat untuk memperbarui masyarakat. Ia mengemukakan bahwa hukum bukan hanya berfungsi untuk mempertahankan kestabilan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial yang sejati. Keadilan dapat terwujud jika hukum mampu mendorong perubahan sosial yang positif, melindungi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, serta memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam setiap pelaksanaan hukum itu. Terkait dengan kasus hibah, prinsip ini terlihat ketika pengadilan membatalkan hibah yang dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan, seperti ketika hibah tersebut memberikan efek negatif yang tidak adil bagi para ahli waris.[16]

---

[15] Safril Sofwan Sanib, Oheo Kaimuddin Haris, dan Siska Ashari, *Teori Keadilan Hukum bagi PD BPR Bahteramas Konawe Terhadap Kredit Macet Nasabah (Studi Putusan No . 2 / PDT / G . S / 2018 / PN UNH)*Application of the Theory of Legal Justice for PD BPR Bahteramas Konawe to: journal halu oleo legal research, 6.2 (2024), 312–30 <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/holresch.v6i2.893>.

[16] Sri Warjiyati Fatma Afifah, *Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum* : Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 2024, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>.

Dalam studi ini, penulis mengaplikasikan teori keadilan sebagai pijakan teoretis untuk mengevaluasi keputusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2021/Pdt. G/2023/PA. KNG mengenai pembatalan hibah yang disebabkan karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Teori ini dilihat tidak hanya dari perspektif filosofi hukum Barat, tetapi juga diperkuat oleh pandangan keadilan dalam pandangan Islam, yang tercermin dalam *Q. S. An-Nisa ayat* 135. Dalam ayat tersebut, Allah berfirman: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."* (*Q. S. An-Nisa: 135*). Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip ilahi yang harus ditegakkan tanpa memandang hubungan keluarga, keadaan ekonomi, atau status sosial dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal hibah, ayat ini sangat penting karena hibah biasanya terjadi dalam konteks keluarga yang penuh dengan emosi dan kepentingan. Ketika hibah tidak mempunyai kekuatan hukum dan merugikan pihak lain seperti ahli waris, maka prinsip keadilan harus dijadikan dasar utama dalam menentukan apakah tindakan hukum tersebut sah atau tidak. Penerapan keadilan juga harus etis dan spiritual, seperti yang ditekankan dalam Q. S. An-Nisa ayat 135.

Dasar hukum dalam penelitian ini adalah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menjadi landasan penting dalam penyelesaian sengketa hibah, di mana Pengadilan Agama kerap mempertimbangkan asas keadilan.

d. Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

2. Landasan Konseptual

a. Akta Hibah

Hibah merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang secara sukarela dan tanpa menerima imbalan apapun menyerahkan sebagian atau seluruh hak miliknya kepada pihak lain selama ia masih hidup. Pemberian ini bersifat cuma-cuma dan pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam keadaan tertentu yang telah diatur oleh ketentuan hukum. Dalam praktiknya, hibah termasuk ke dalam jenis perjanjian satu arah (sepihak)[17], karena hanya memberikan manfaat kepada penerima hibah. Meskipun demikian, hibah tetap memiliki implikasi hukum baik bagi pihak yang memberikan maupun pihak yang menerima hibah tersebut.[18]

Akta hibah merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat penting dalam proses peralihan hak milik atas suatu benda, khususnya tanah. Peralihan tersebut dilakukan secara sukarela dan cuma-cuma, di mana pemberi hibah menyerahkan hak kepada penerima hibah tanpa adanya imbalan atau kompensasi apa pun. Dalam sistem hukum perdata Indonesia yang pada dasarnya mensyaratkan bahwa hibah harus dibuat secara tertulis dan umumnya dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, seperti notaris atau PPAT, serta disusun sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dikategorikan sebagai akta otentik. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti utama dalam proses peradilan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, akta hibah yang memenuhi syarat formil

---

[17] R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 72.

[18] Hamdan Fadhli (*et.al*)., *Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam* : Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis), Vol.3, No.2 (2024), 208 <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3758>.

maupun materil akan mengikat para pihak dan memberikan kepastian hukum terhadap objek yang dihibahkan.[19]

Untuk menjadikan hibah sah di mata hukum, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pemberi Hibah Harus Cakap Hukum, Orang yang memberikan hibah wajib berada dalam kondisi hukum yang sah, yakni telah dewasa, tidak sedang berada dalam status pengampuan, dan memiliki kewenangan penuh atas benda atau hak yang;
2) Identitas Penerima Harus Jelas, Penerima hibah harus dapat diidentifikasi secara pasti dan memiliki kedudukan hukum yang sah untuk menerima hibah tersebut, baik secara perorangan maupun atas nama suatu lembaga atau badan hukum;
3) Objek Hibah Harus Sah dan Jelas, Barang atau hak yang dijadikan objek hibah harus berada dalam penguasaan sah pemberi hibah, tidak sedang disengketakan, serta dapat dijelaskan dan ditentukan secara konkret, seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau uang;
4) Dilakukan Saat Pemberi Masih Hidup**,** Hibah hanya dapat dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup, karena perbuatan ini termasuk kategori perjanjian antar individu yang hidup, dan berbeda dengan;
5) Dituangkan dalam Akta Notaris, Sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hibah harus dibuat dalam akta notaris agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak;
6) Ijab dan Kabul dalam Perspektif Hukum Islam, dalam hukum Islam, hibah menjadi sah apabila dilakukan melalui pernyataan ijab dan kabul secara lisan atau tertulis, serta ditindaklanjuti dengan penyerahan barang kepada penerima. Setelah barang diserahkan,

[19] Dwi Cyntia Marshel, *Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Hibah Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah* : jurnal recital review, Vol.7, No.2 (2025), <https://doi.org/10.22437/rr.v7i2.45430>.

hibah umumnya tidak dapat dibatalkan, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan syariat.[20]

Pengaturan mengenai hibah secara umum terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata. Beberapa ketentuan penting yang menjadi dasar hukum hibah, antara lain:[21]

1) Pasal 1666 KUHPerdata mendefinisikan hibah sebagai: "Suatu perjanjian dengan cuma-cuma yang dilakukan pada saat pihak pemberi masih hidup, dengan cara memberikan suatu benda kepada penerima yang menyatakan kesediaannya untuk menerimanya."
2) Pasal 1682 KUHPerdata mengatur bahwa: "Hibah antara orang-orang yang masih hidup harus dituangkan dalam bentuk akta notaris, dan salinannya harus diserahkan kepada penerima hibah."
3) Pasal 1688 KUHPerdata menegaskan bahwa: "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang."[22]

Selain pengaturan dalam KUHPerdata, ketentuan mengenai hibah juga ditemukan dalam peraturan khusus, seperti:

1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pasal 210-214.[23]

Pembatalan hibah merupakan tindakan hukum untuk menyatakan bahwa suatu pemberian hibah tidak lagi memiliki kekuatan hukum atau

---

[20] I Putu Rasmadi Arsha Putra Gede Paramhamsa Yogananda dan Program, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jual Beli," *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science TechnologyandEducational Research*, 2.1 (2025), 2564–80 <https://doi.org/https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2933>.

[21] Widhy Andrian Pratama, *Hibah Dan Hak Waris : Studi Perbandingan Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pendahuluan Dalam sistem hukum Islam , kepemilikan hak atas suatu barang dapat berpindah melalui kontrak peralihan hak atau melalui proses perpindahan hak itu sendiri:* jurnal hukum islam nusntara, Vol.07, No.2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v7i2.3458>.

[22] M. Yahya Harahap, *Hukum Perdata tentang Hibah, Wasiat dan Warisan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 115.

[23] Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi hukum Islam (KHI): Buku I – Hukum Perkawinan, Buku II – Hukum Kewarisan, Buku III – Hukum Perwakafan*, Edisi Lengkap. (Bandung: CV Nuansa Aulia) 2022, 115.

dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku mengenai keabsahan hibah. Tujuan dari pembatalan ini adalah untuk mengembalikan kondisi sebagaimana sebelum hibah dilaksanakan, terutama apabila hibah tersebut merugikan pihak lain, seperti ahli waris. Langkah pembatalan dapat ditempuh melalui jalur peradilan, dengan dasar hukum yang sah, antara lain karena tidak tidak mempunyai kekuatan hukum, unsur penipuan, atau pelanggaran terhadap hak pihak ketiga.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Pasal 1313, yang menyatakan bahwa: *"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."* Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian pada dasarnya dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih untuk mengikatkan diri kepada pihak lain, sehingga menimbulkan hubungan hukum di antara para pihak. Dengan demikian, perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata merupakan suatu perbuatan yang melahirkan akibat hukum. Dalam praktiknya, hibah termasuk ke dalam kategori perjanjian sepihak, karena hanya menimbulkan kewajiban bagi pemberi hibah tanpa adanya kewajiban timbal balik dari penerima hibah.

Syarat sahnya perjanjian merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah serta memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perjanjian dibuat secara benar dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata[24], terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu:

[24] Grimaldi Setia Budi, *Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia*: jurnal kajian hukum dan kebijakan publik, 3.1 (2025), 139–48 <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/wnaj8r67>.

1) Kesepakatan

   Kesepakatan merupakan unsur mendasar dalam perjanjian yang menunjukkan adanya persetujuan antara dua pihak atau lebih. Kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas, tanpa adanya paksaan, penipuan, maupun kekhilafan.

2) Kecakapan Hukum

   Para pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki kecakapan hukum, artinya telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Kecakapan ini penting agar pihak-pihak yang terlibat benar-benar memahami akibat hukum dari perjanjian yang dibuat.

3) Hal Tertentu

   Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan, baik berupa barang, jasa, maupun hak tertentu. Selain itu, objek tersebut harus bersifat halal dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

4) Sebab Yang Halal

   Alasan yang melatarbelakangi dibuatnya perjanjian harus bersifat sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Adanya kausa yang halal menjadi dasar penting agar perjanjian tersebut dapat dianggap legal serta dapat dilaksanakan secara hukum.

Apabila salah satu dari keempat unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kondisi ini menyebabkan suatu perbuatan hukum kehilangan kesempurnaannya dan berpotensi dianggap dapat dibatalkan (*voidable*) atau bahkan batal demi hukum (*null and void*)**,** tergantung pada tingkat pelanggarannya terhadap syarat sahnya suatu perbuatan dan dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 1338 KUHPerdata merupakan salah satu pasal yang memiliki peranan sangat penting dalam hukum perjanjian karena mengatur mengenai kekuatan mengikat suatu perjanjian. Pada dasarnya, pasal ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kedudukan seperti undang-undang bagi para pihak yang

membuatnya, sehingga wajib dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan isi yang telah disepakati. Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdata juga menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali secara sepihak, kecuali apabila hal tersebut dilakukan atas persetujuan bersama atau berdasarkan alasan hukum tertentu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, ketentuan ini menekankan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilandasi oleh asas itikad baik, yang berarti para pihak berkewajiban menjalankan perjanjian secara jujur, patut, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, Pasal 1338 KUHPerdata menjadi dasar penting dalam menilai apakah suatu perjanjian dapat dianggap sah dan mengikat, termasuk dalam praktik hibah yang pada dasarnya merupakan perjanjian yang juga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat.[25]

c. Putusan Pengadilan Agama

Putusan pengadilan agama adalah pernyataan resmi yang dibuat oleh hakim. Pernyataan ini adalah hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara yang sedang diperdebatkan, mencakup seluruh isi putusan dan dasar hukum yang mendasarinya. Dalam ranah hukum acara perdata di pengadilan agama, putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi acuan penting dalam upaya menegakkan hak serta mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam bidang hukum acara perdata.

Menurut **M. Yahya Harahap**, putusan pengadilan adalah "pernyataan seorang hakim, yang merupakan pejabat negara yang berwenang menurut undang-undang, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat."[26]

---

[25] Budi, Grimaldi Setia, *Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia*: jurnal kajian hukum dan kebijakan publik, 3.1 (2025), 139–48 <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/wnaj8r67>.

[26] Erick Sambuari Lie, Muhamad H Soepeno, Dan Adi T Koesumo, *Implikasi Hukum Pihak Yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata* : Lex Privatum, XI.3 (2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/>.

Dalam menegakkan keadilan hukum perdata Islam di Indonesia, Putusan dari Pengadilan Agama punya peran sentral. Putusan ini secara langsung menawarkan pemecahan masalah hukum dalam perselisihan antar pihak.[27] Pengadilan berupaya menuntaskan perkara secara adil dan sesuai hukum. Putusan ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang yang terlibat, memastikan negara melindungi hak mereka. Fungsi ini krusial dalam kasus hibah, yang sering terjadi penyimpangan prosedur atau aturan yang berpotensi merugikan pihak lain, seperti ahli waris. Sasaran utama putusan Pengadilan Agama adalah mewujudkan keadilan yang sesungguhnya, bukan sekadar memenuhi formalitas. Hakim memeriksa serta mengevaluasi bukti dan argumentasi hukum guna menjamin keadilan tercapai. Lebih dari itu, putusan tersebut juga berfungsi sebagai pelindung hukum yang efektif bagi hak-hak sipil serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa depan. Dalam cakupan yang lebih luas, putusan tersebut juga mendorong konsistensi dalam penerapan hukum, serta berkontribusi pada pengembangan hukum perdata Islam.[28]

Landasan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam mengeluarkan keputusan terdapat pada Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah UU Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama; Kewenangan penuh Pengadilan Agama mencakup berbagai permasalahan seperti pernikahan, warisan, pemberian, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan aspek ekonomi syariah; Sesuai dengan yang diungkapkan dalam Pasal 49 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan kasus hibah yang berasal dari umat Islam yang menyebabkan konflik antar

---

[27] Fauziah Lubis Anaya Nabila et.all, *Urgensi Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Agama*: Jurnal Studi Hukum Keberlanjutan, 9.5 (2025).

[28] Vinna Apriskaputri, Siregar Andry, dan Syafrizal Tanjung, *Persepsi Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap Keadilan dalam Proses Pengambilan Keputusan :* Juris Sinergi Journal, Vol.I, No.I (2024), <https://doi.org/10.70321/jsj.v1i2.69>.

anggota keluarga.[29] Adapun putusan dari pengadilan agama memiliki susunan sebagai berikut:

1) Identitas para pihak. Alasan hukum (*ratio decidendi*): mencakup analisis fakta, bukti, dan landasan hukum.
2) Isi putusan: mencakup perintah atau larangan kepada para pihak, seperti pembatalan hibah.
3) Argumen hukum: penjelasan yuridis dari hakim yang mengacu pada KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta prinsip keadilan menurut hukum Islam dan hukum positif.[30]

Suatu Putusan yang dihasilkan oleh pengadilan agama memiliki ciri khas yang melekat, yaitu: Bersifat mengikat (*bindend*) semua pihak wajib mematuhinya begitu putusan itu berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Memiliki kekuatan eksekutorial artinya, jika pihak yang kalah tidak dengan sukarela menjalankan isi putusan, maka dapat dipaksakan pelaksanaannya. Berpotensi menjadi acuan (yurisprudensi) bagi perkara-perkara serupa yang mungkin muncul di kemudian hari.[31]

Putusan terkait Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama dalam konteks penyelesaian sengketa hibah, contohnya Putusan Nomor 2021/Pdt. G/2023/PA. KNG, menggaris bawahi bahwa: Hibah yang tidak memenuhi syarat formal maupun substansial, misalnya tidak dibuat di hadapan notaris (bertentangan dengan Pasal 1682 KUHPerdata), atau terjadi karena adanya unsur paksaan (melanggar Pasal 1321 KUHPerdata), bisa dibatalkan. Hakim berwenang menggunakan Pasal 1688 KUHPerdata untuk menyatakan hibah tersebut tidak sah secara hukum jika ditemukan adanya kelemahan hukum. Pertimbangan putusan juga mempertimbangkan prinsip keadilan korektif (Aristoteles) serta keadilan distributif dalam rangka melindungi hak-hak para ahli waris.

---

[29] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019).

[30] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

[31] Wayan Karya, "Eksekusi sebagai Mahkota Lembaga Peradilan," *Jurnal Tana Mana*, 4.1 (2023), 292–302 <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.299>.

Lingkup Pengadilan Agama mencakup beragam jenis putusan yang dibagi berdasarkan bentuk, isi, dan waktunya. Memahami berbagai jenis putusan ini sangat penting untuk mengevaluasi posisi dan keabsahan hukum dari setiap putusan yang dikeluarkan, terutama dalam kasus perdata Islam seperti pembatalan hibah akibat adanya kekurangan hukum. Berikut adalah jenis-jenis putusan dalam pengadilan agama:

1) Putusan Akhir (*Final*): Putusan yang menandai akhir dari seluruh proses pemeriksaan perkara dan menentukan keputusan mengenai pokok perkara, tidak ada tahap sidang lebih lanjut pada level awal;
2) Putusan *Interloucutoir* (Sela): Putusan yang dikeluarkan sebelum keputusan akhir, biasanya untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu yang muncul di tengah proses, contohnya berkaitan dengan kompetensi absolut atau keberatan formal;
3) Putusan *Condemnatoir* (Hukuman): Putusan yang bersifat memberikan sanksi atau menginstruksikan salah satu pihak untuk melakukan tindakan tertentu, seperti mengembalikan objek yang menjadi sengketa;
4) Putusan *Declaratoir* (Deklarasi): Putusan yang menetapkan atau menegaskan suatu keadaan hukum tanpa memberikan perintah spesifik, contohnya menyatakan bahwa suatu tindakan hukum tidak sah;
5) Putusan *Constitutief* (Konstitutif): Putusan yang menciptakan, mengubah, atau menghapus hubungan hukum, misalnya memutuskan bahwa suatu hibah batal karena adanya kekurangan hukum;
6) Putusan Verstek (Kontradiktori): Putusan yang diambil secara sepihak karena tergugat tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil dengan benar dan sesuai;

7) Putusan Gugur (Gugur): Putusan yang menyatakan bahwa tuntutan tidak dapat diteruskan karena penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah.[32]

F. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini diuraikan gambaran umum mengenai susunan dan alur pembahasan dalam penulisan skripsi, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang berkaitan dengan pembatalan hibah karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Fokus penelitian diarahkan pada analisis Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Kuningan Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan hibah serta perlindungan hak para pihak dalam perbuatan hukum hibah.

BAB II Tinjauan Pustaka, Bab ini memuat landasan teoritis dan kajian pustaka yang relevan dengan penelitian mengenai pembatalan hibah karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Pembahasan meliputi pengertian perikatan dan perjanjian, konsep hibah dan akta hibah, serta alasan-alasan pembatalan hibah menurut hukum positif dan hukum Islam, serta teori-teori yang berkaitan dengan kewenangan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara hibah.

BAB III Metode Penelitian, Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, meliputi spesifikasi penelitian, pendekatan yuridis empiris, tahapan penelitian, teknik dan alat pengumpulan data, metode analisis data, lokasi penelitian, serta jadwal penelitian. Seluruh metode tersebut dirancang untuk mendukung kajian terhadap pembatalan hibah karena tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng.

---

[32] Elisabeth Sihaloho, *Judicial Preview Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Preventif Perlindungan Hak Konstitusional (Studi Komperasi Dengan Mahkamah Konstitusi Chili)* : Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.54, No.3 (2024) <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no3.1664>.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari analisis data, baik data kepustakaan maupun data empiris. Pembahasan difokuskan pada pengaturan hukum mengenai pembatalan hibah serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2021/Pdt.G/2023/PA.Kng. Analisis dilakukan secara sistematis dengan mengaitkan fakta hukum dalam putusan dengan teori hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V Penutup, Bab ini berisi simpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta saran-saran yang diberikan sebagai rekomendasi terhadap permasalahan hukum pembatalan hibah karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Simpulan dan saran disusun sebagai kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum, khususnya dalam praktik peradilan agama.